



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor: 06/M/HKM.07.01/II/2025

Nomor: NK/6/II/2025/TNI

tentang

PENGUATAN PEMBANGUNAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jakarta, kami:

- I. **YANDRI SUSANTO, S.Pt., M.Pd.**, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **JENDERAL TNI AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.**, Panglima TNI, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 171 tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367); dan
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).
7. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk mengatur rencana kerja sama tentang penguatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan program atau kegiatan ketahanan pangan;
- d. pengembangan ekonomi dan investasi desa melalui Badan Usaha Milik Desa; dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5

Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA: _____



PIHAK KEDUA: _____

Pasal 6
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Asisten Teritorial Panglima TNI
Alamat : Jalan Cilangkap Raya Nomor 1, Jakarta Timur 13870
Telepon : (021) 8459 5478
e-mail : spaban1stertni@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Ketentuan Lain-lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amendemen/adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO, S.Pt., M.Pd.

PIHAK KEDUA
PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.
JENDERAL TNI

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: _____